

Legalitas Penggunaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Prakteknya Di Indonesia

Fauzan Aziman Alhamidy

azimanfzn@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

FX Arsin Lukman

fx_arsin@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Naskah Diterima : 8 April 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

As technology develops in Indonesia, electronic signatures are often used as evidence in entering into agreements or transactions in Indonesia. Technological developments from time to time have experienced these changes occur in various aspects of human life. Advances in technology have increased innovation to facilitate mobility in life. Legal practitioners, especially notaries, take advantage of technological developments to sign a deed. With the development of this technology, the concept of cyber notary was created, namely a concept that utilizes technological advances in carrying out the duties and authority of a notary. In the Notary Office Law No. 2 of 2014, notaries are permitted to certify through electronic documents. Thus the opportunity to make the Cyber Notary concept no longer collide because there is already a law that regulates it. This writing uses the Normative Juridical method, namely library research that describes secondary data, namely primary legal materials in the form of laws and regulations secondary legal materials such as books and scientific papers related to research topics. The scope of this research is the legality of using the cyber notary concept in Indonesia. This study aims to discuss, investigate, and present issues related to the legality of the Cyber Notary concept in Indonesia.

Keywords: Cyber Notary, electronic documents, technological developments

Abstrak

Seiring perkembangan teknologi di Indonesia tanda tangan elektronik sering digunakan sebagai pembuktian dalam melakukan perjanjian atau transaksi di Indonesia. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan tersebut terjadi di berbagai aspek hidup manusia. Kemajuan teknologi telah meningkatkan inovasi untuk mempermudah mobilitas dalam kehidupan. Para praktisi hukum, khususnya notaris memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menandatangani sebuah akta. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut maka terciptalah konsep *cyber notary* yaitu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Notaris diizinkan

untuk melakukan sertifikasi melalui dokumen elektronik. Dengan demikian peluang untuk menjadikan konsep *Cyber Notary* tidak lagi terbentur karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menguraikan data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu legalitas dalam penggunaan konsep *cyber notary* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas, menyelidiki, dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan legalitas konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber Notary*, dokumen elektronik, perkembangan teknologi

I. PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.¹ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, telah mengakibatkan semakin banyaknya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.² Secara umum ialah kebutuhan manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukannya melalui media elektronik. Notaris adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat dalam 20 tahun kebelakang ini, seiring dengan keharusan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan. Notaris bekerja

¹ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Cet. ke 2, hlm.122.

² Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, 1999, hlm. 3

sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.³ Konsep *Cyber Notary* atau *e-notary* bagi notaris di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, sejak tahun 1995 telah ada wacana untuk mengembangkan konsep *Cyber Notary* di Indonesia.⁴ Konsep ini lahir dikarenakan berkembangnya teknologi-teknologi baru yang dapat mempengaruhi pekerjaan notaris terutama dalam hal efisiensi waktu. Teknologi tersebut diantaranya adalah *video teleconference* dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Pada saat ini terdapat dua definisi terkait penyelenggaraan *Cyber Notary*. Pertama, *Cyber Notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan full media elektronik selama pembuatan akta. Artinya antara notaris, penghadap, dan saksi tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang sama. Definisi ini mengacu pada kata *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak benar-benar bertemu melainkan bertemu melalui dunia maya atau internet). Kedua, *Cyber Notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan media elektronik, namun tetap berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama, hanya saja selama proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen, dan pensil.⁵

Menurut Edmon Makarim istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi hukum *common law*. Istilah *cyber notary* muncul dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*),

³ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 223

⁴ Irma Devita, *Cyber Notary Sebatas Gagasan atau masa depan*, <http://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/> diakses pada tanggal 26 Januari 2023

⁵ *Ibid*.

membuat ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁶ Menurut Emma, *cyber notary* berasal dari kata *cyber* dan *notary*. *Cyber* berasal dari kata *cybernetic* dalam Kamus Inggris Indonesia berarti sibermetika Siber dalam KBBI diartikan sebagai sistem komputer dan informasi, dunia maya dan berhubungan dengan internet. sedangkan *notary* dalam bahasa belanda disebut “van notaris” dan dalam Bahasa Indonesia disebut Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat publik yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.⁸ Pada pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Alat bukti yang dibuat oleh Notaris berada dalam tatanan hukum perdata. Notaris membuat alat bukti dengan adanya permintaan dari para pihak, tanpa adanya permintaan Notaris tidak berwenang membuat alat bukti atau biasa juga disebut dengan akta. Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap

⁶ Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3, September 2011.

⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 4.

⁸ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 6.

berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁹

Teknologi yang berkembang pada saat ini mampu melampaui jarak dan waktu untuk melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung kini dengan adanya perkembangan teknologi seperti telepon, *e-mail*, dan aplikasi pesan singkat membuat para pihak dapat mempercepat proses komunikasi dan transaksi. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penerapan konsep *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana pengaturan hukum dan praktik konsep *Cyber Notary* dalam akta Notaris di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada perspektif hukum yuridis normatif. Secara definisi yuridis normatif merupakan bentuk metode dengan melihat sistem normatif secara otonom dalam memahami kondisi masyarakat. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian yuridis normatif.

⁹ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 24.

Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan: 1) sumber hukum primer, sebagai rujukan utama dalam bentuk konstitusi negara dan perundangan di Indonesia; 2) sumber hukum sekunder, sebagai penjelasan dari sumber hukum primer, seperti hasil penelitian, abstraksi, kamus hukum, jurnal, keputusan pengadilan, dan buku hukum lainnya; dan 3) sumber hukum tersier, sebagai sumber dengan petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menyajikan gambaran dan pernyataan dari analisis penelitian terhadap obyek yang sedang dikaji. Teknik pengumpulannya bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber tertulis. Ini juga bisa disebut analisis yuridis kualitatif sebagai perolehan informasi yang berasal dari perundangan dan tulisan di bidang hukum intelektual dan hukum kenotariatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penerapan Konsep *Cyber Notary*

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk menjalankan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik, yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu profesi. Notaris tidak dapat memisahkan antara menjalankan jabatan dan menjalankan profesinya, mengingat kewenangan utama notaris adalah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

¹¹ Ghansman Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 98

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹² Perlu dibedakan definisi *Cyber Notary* dengan Notaris yang menggunakan teknologi *Cyber*. Ketika seorang Notaris menggunakan sarana *teleconference* bagi para pemegang saham yang berhalangan hadir secara langsung maka Notaris tersebut ialah Notaris pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa masih tetap harus diperlihatkan dan hadir dihadapan Notaris tersebut. *Cyber Notary* adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik. Jadi ada system yang diakui sebagai sarana persertifikasian atau peng-akta-an secara digital.¹³ *Cyber Notary* mempunyai tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda taangan digital. Tanda tangan digital adalah Sebagian kecil dari pengertian tanda tangan elektronik.¹⁴

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN yang dimaksud dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dengan demikian konsep *cyber notary* telah diusungkan oleh pembentuk Undang-Undang.

¹² Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. xii

¹³ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris di Indonesia*, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 202

¹⁴ *Ibid.*

Konsep *Cyber Notary* adalah konsep yang mengadopsi penggunaan dunia maya oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan oleh negara yang menganut system *Common Law* dikarenakan system hukum kenotariatan dalam negara tersebut memungkinkan untuk penerapan *Cyber Notary* secara luas. Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistim *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa.¹⁵

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta

¹⁵ Than Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 623

yang menyatakan bahwa akta otentik adalah bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 6 UU ITE telah menentukan bahwa syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi dapat dikatakan keberadaan *cyber notary* dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, akta di bawah tangan, maupun akta autentik.

Perihal persamaan atau kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), yakni mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni:¹⁶

1. Informasi tersebut dianggap tertulis jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap asli jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap bertanda tangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang *reliable* (yang dapat dipercaya) menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tertentu.

Tiga dasar persamaan informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-

¹⁶ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hlm. 32

Undang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kata otentik dalam Pasal 1867 KUHPerdara adalah pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tilisan dibawah tangan.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.¹⁷

Cyber notary seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur *Cyber Notary* ini akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan hukum jasa kenotariatan berdasarkan pelayanan konsep *cyber notary* memerlukan landasan hukum/payung hukum yang jelas agar dapat dijadikan rujukan bagi seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga pelayanan pembuatan akta Notaris yang berdasarkan *cyber notary* di masa pandemi Covid 19 memiliki jaminan kepastian hukum bagi para Notaris.

¹⁷ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)* Buku 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 55-56

B. Pengaturan Hukum dan Praktik Konsep *Cyber Notary* Dalam Akta Notaris di Indonesia.

Dalam rangka menegakan hukum, Notaris mempunyai tugas untuk melayani masyarakat demi kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karenanya Notaris memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanah yang dimilikinya. Tanggung jawab dan etika profesi berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi Notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya.¹⁸

Seiring perkembangan teknologi dan perkembangan transaksi elektronik dalam masyarakat semakin pesat, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum tidak lepas dari perkembangan teknologi sebagai perkembangan yang ada di masyarakat. Terkait hal tersebut konsep *Cyber Notary* di Indonesia adalah keniscayaan dan akan terjadi di Indonesia. Pihak pemerintah sedang mempersiapkan perangkat peraturan dan juga teknis prasarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya *Cyber Notary*.¹⁹ Penggunaan teknologi informasi oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya bukanlah hal baru. Beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan notaris telah mengalami transisi dari metode konvensional ke arah penggunaan teknologi informasi, sebagai contoh pendaftaran fidusia online, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum dan badan usaha secara online, kewajiban mengenai *beneficial owner* terhadap perusahaan didirikan,

¹⁸ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Notary Law Jurnal, FH Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, Volume 1 Issue 3, July 2022: pp. 247- 262

¹⁹ *Ibid*, hlm. 201

sampai dengan memahami maksud dan tujuan usaha yang didirikannya agar selaras dengan perizinannya melalui *online system submission* (OSS).

Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
- b. Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya mis: risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta *partie*
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 1. jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 2. hari dan tanggal pembuatan akta, dan
 3. tempat akta dibuat

Profesi Notaris *Cyber Notary* memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority* (*trusted third party*) sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan

fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.²⁰

Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference.²¹ Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya cyber notary, jarak tidak menjadi masalah lagi.

Jika dilihat Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut jelas disyaratkan adanya pertemuan secara langsung, sedangkan konsep *Cyber Notary* memuat konsep bahwa pertemuan secara fisik tidak mutlak adanya karena fungsinya digantikan oleh video *teleconference*. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi informasi karena di dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti peran notaris dalam transaksi konvensional.

Sertifikasi yang dilakukan oleh notaris selanjutnya disebut akta otentik seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²⁰ Zainatun Rossalina, et.al, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, Malang: FH Universitas Brawijaya

²¹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 53.

tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta Notaris menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:

1. akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
2. akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
3. pejabat harus berwenang membuat akta itu.

Selain ukuran mengenai keotentikan akta sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, terdapat sanksi perdata yang berdampak pada akta jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal tertentu, yaitu akta Notaris akan mempunyai kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah hilang keotentisannya.

Kepastian hukum merupakan aspek penting dan hal utama dalam pelaksanaan suatu perbuatan dan hubungan hukum. Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, kepastian hukum merupakan hal utama yang harus dijamin kepastiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan suatu akta autentik yang dilakukan oleh seorang Notaris.²² Setiap produk dan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus terjamin kepastian hukumnya. Ketentuan dan kepastian

²² Edmon, *Notaris...*, hlm. 133

hukum yang harus termuat dalam suatu dokumen hukum ini lah yang menjadi perdebatan dan kebutuhan para notaris, apabila ingin memanfaatkan dan melaksanakan konsep *cyber notary*. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran untuk legalitas dari suatu produk hukum. Dalam penjelasan di dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN telah menyebutkan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh notaris termasuk kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Meskipun telah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenai konsep *cyber notary*, namun tidak ada penjelasan secara rinci yang menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan dan konsekuensi apa yang dapat berpotensi terjadi.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal ini dikarenakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus memiliki beban pembuktian yang sah dan diakui sebagai alat bukti hukum. Notaris yang telah memanfaatkan fasilitas dari kemajuan teknologi dan sistem informasi ini dikenal dengan notaris yang modern. Hukum harus mampu beradaptasi dalam perkembangan dan kemajuan zaman, oleh karena itu pemerintah indonesia juga telah merencanakan pemanfaatan dan pengaturan mengenai konsep *cyber notary* ini dapat diatur secara rinci di indonesia guna kemudahan dan efektifitas bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi dan peran notaris dalam memanfaatkan konsep *cyber notary* sangat penting agar pelayanan yang dilakukan oleh notaris dapat menjadi lebih maksimal dan fleksibel.

Secara profesional, muatan dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN harus mempertegas dan mengatur mengenai norma dan teknis penggunaan dan pemanfaatan media elektronik (*cyber notary*) dalam pembuatan akta notaris hingga dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Pada faktanya, pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi dan media elektronik telah diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun muatan dan penjelasan dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara eksplisit terutama apabila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki notaris. Dalam perkembangan ilmu hukum, konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memudahkan dan memfasilitasi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi strategis dan fleksibel.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan konsep tersebut harus dapat dimuat dan diatur secara jelas dan komprehensif sehingga kedepannya tidak menimbulkan berbagai hal-hal yang dapat berpeluang menjadi kealpaan dan menimbulkan permasalahan hukum.²³ Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan dan memanfaatkan konsep *cyber notary*, maka diperlukan adanya indikator yang terukur dan dijamin oleh hukum. Indikator tersebut merupakan hal penting dalam mewujudkan dan menjamin bahwa dokumen dan akta yang dikeluarkan oleh notaris terjamin keabsahan dan kepastian hukumnya serta keotentikannya sehingga menjadi akta yang sempurna dan meminimalisir kealpaan yang berpotensi terjadi serta memfasilitasi pelayanan yang fleksibel dan efisien oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum tersebut harus dimuat dan diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, berupa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bentuk kepastian hukum dari penerapan dan pemanfaatan konsep *cyber notary* dapat dilihat dari adanya atensi pemerintah dalam hal memasukkan muatan konsep *cyber notary* di dalam rancangan Undang-Undang yang akan mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang notaris dengan pemanfaatan *cyber notary* di Indonesia pada masa yang

²³ Edmon Makarim, *Modernisasi*, hlm. 335

akan datang.²⁴ Bentuk kepastian hukum dalam melaksanakan konsep *cyber notary* adalah dengan diaturnya secara rinci dalam suatu perundang-undangan ataupun aturan pelaksana mengenai keabsahan dan kepastian dokumen hukum yang dibuat melalui konsep *cyber notary* agar dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.

Suatu akta yang menerapkan prinsip *cyber notary* juga harus memenuhi syarat berdasarkan bentuk aktanya. Notaris wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 (berisi mengenai mengenai kerangka akta mulai dari awal akta, badan akta, dan penutup akta) serta Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 (berisi mengenai kewajiban notaris dalam membuat akta menyimpan Akta dalam bentuk aslinya). Bentuk akta *cyber* hanya memenuhi sebagian ketentuan karena, hanya memenuhi ketentuan mengenai kerangka akta namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 mengenai pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta harus dalam bentuk aslinya yakni, kertas, selain itu dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, Akta Notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

IV. KESIMPULAN

Penyelenggaraan jasa Notaris yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui konsep *cyber notary* masih dipertanyakan legalitasnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris konsep *cyber notary* telah diatur dan diakomodir akan tetapi berdasarkan Pasal 6 UU ITE konsep *cyber notary* belum dapat diaplikasikan. Penyelarasan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi Elektronik diperlukan agar dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris melalui konsep

²⁴ Denny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249

cyber notary dapat mempunyai legalitas dan memberikan kepastian hukum baik bagi notaris dan klien.

Di Indonesia konsep *cyber notary* masih belum sepenuhnya berjalan dikarenakan belum adanya harmonisasi antar berbagai peraturan yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan fungsi jabatan notaris. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Hal tersebut juga dipertegas dengan pengaturan POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sehingga dokumen elektronik yang menggunakan konsep *cyber notary* pada Rapat Umum Pemegang Saham elektronik memiliki legalitas dan payung hukum. Jika kedepannya konsep peraturan terkait *cyber notary* telah diharmonisasi sebagai contoh UUPJ dan UU ITE telah disesuaikan agar konsep *cyber notary* dapat dilaksanakan, diperlukan adanya sistem yang mengakomodir bahwa dokumen-dokumen elektronik yang berkaitan dengan notaris tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Ghansman Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) Buku 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Than Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2007)
- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001).

Jurnal

- Denny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249
- Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3, September 2011.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djonis S Gozali, *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Notary Law Jurnal, FH Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, Volume 1 Issue 3, July 2022: pp. 247- 262
- Zainatun Rossalina, et.al, “*Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*”, Malang: FH Universitas Brawijaya